



PUTUSAN

Nomor 21/B/2024/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

FRANSISCUS JANUARTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A. Yani 47, RT 003 RW 006, Desa Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. O'od Chrisworo, S.H., M.H.
2. Ernando Shiepant, S.H.
3. Veronika Yunani, S.H.
4. Hanif Zahron, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum O'OD CHRISWORO, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Kerinci Nomor 20 Perum Pepelegi Indah Waru Sidoarjo, domisili elektronik oodchrisworo@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER, tempat kedudukan di Jalan KH. Shiddiq Nomor 55 Jember;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Sunarso Edi Purwanto, S.H.
2. Desi Ika Natalia, S.H.
3. Agus Suhandoko, S.H.
4. Indra Widayanto
5. Rastra Ardani Irawan, S.H.
6. Muhammad Adiyar Rosyidi, S.H.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Yoga Hanindya Putra, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, beralamat di Jalan KH. Shiddiq Nomor 55 Jember, domisili elektronik bpn_jbr@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1492/SK/14.35.09/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat**;

Dan

1. **RICHARD HONTODJOJO SETIABUDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Merapi 01 RT. 011 RW 001, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **HANDOJO SETIABUDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mulyosari Tengah 7/6 RT 09 RW 06, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **ROBBY GITOMOYO SETIABUDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 42 RT 001 RW 004, Kelurahan Klasuur, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, pekerjaan Wiraswasta;
4. **BAMBANG KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nanas VII/665 PC 1 RT 004 RW 006, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **HARTOWO SETIABUDI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sutorejo Selatan 10/17 RT 006 RW 008, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
6. **MUDAWAMAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Puri Bunga Nirwana Cluster Kelapa Gading Blok 16 RT 002 RW 020, Lingkungan Pelindu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga;

7. **NITA SETIORINI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di Perum Puri Bunga Nirwana Cluster Kelapa Gading Blok 16 RT
002 RW 020, Lingkungan Pelindu, Kelurahan Karangrejo,
Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur,
pekerjaan Karyawan Swasta;

8. **MEITY RAHAYU**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di Jalan Letjen Suprpto 63 RT 001 RW 004, Lingkungan Sumber
dandang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari,
Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

Dodik Puji Basuki, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat DODIK PUJI BASUKI & PARTNERS,
beralamat di Perum Taman Gading, Blok NN-6 Jember, Jawa Timur,
domisili elektronik dpbsh68@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Para Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 104/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 11 Januari 2024 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/G/2023/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Para Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Januari 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 104/G/2023/PTUN.SBY. agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 11 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Keputusan Penolakan Surat Permohonan Penggugat yang dimohonkan Penggugat tertanggal 08 Juni 2023 dan diterima oleh Tergugat pada tertanggal 08 Juni 2023 agar Tergugat membatalkan dan atau menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 6784/Kelurahan Kebonsari, tertanggal 14 Juli 2015 atas nama pemegang hak SETIABUDI, Surat Ukur Nomor 01130/kebonsari/2014 tertanggal 22-12-2014, dengan luas 1353 m2 (seribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Sertipikat Hak Milik No. 6784/Kelurahan Kebonsari, tertanggal 14 Juli 2015 atas nama pemegang hak SETIABUDI, Surat Ukur Nomor 01130/kebonsari/2014 tertanggal 22-12-2014, dengan luas 1353 m2 (seribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) yang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 590/75/03.2001/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang terbit sesudah Penetapan Pengadilan Perkara Daftar No. 450/Pdt/2013/PN.Jr tanggal 23 Agustus 2013, dimana Penggugat mempunyai hak prioritas untuk mengajukan permohonan hak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat maupun Terbanding/Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Januari 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 104/G/2023/PTUN.SBY. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak dan memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka pengadilan tingkat banding **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Nomor 127/G/2022/PTUN.SBY. *jo.* perkara Nomor 28/B/2023/PT.TUN.SBY. dengan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 6784/Kelurahan Kebonsari, tanggal 14 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 01130/Kebonsari/2014 tanggal 22-12-2014, luas 1353 m2 terletak di Jalan Letjend Suprpto 69 RT 001 RW 005, Kelurahan/Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Para pihaknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pihak Penggugat/Pembanding:

1. FRANSISCUS JANUARTO.
2. ANTONIUS AGUS SUSANTO.
3. YOHANES KRISTANTO
4. AGUSTINUS ADI BASKORO

B. Pihak Tergugat/Terbanding

- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

C. Pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding

1. BUDIANTO
2. RICHARD HONTODJOJO SETIABUDI
3. HANDOJO SETIABUDI
4. ROBBY GITOMOYO SETIABUDI
5. BAMBANG KURNIAWAN
6. HARTOWO SETIABUDI

(vide bukti T - 4 = T.II.Intv - 32 dan T - 3 = T.II.Intv - 33)

- Bahwa dalam perkara banding ini obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 6784/Kelurahan Kebonsari, tertanggal 14 Juli 2015, Surat Ukur Nonor 01130/kebonsari/2014, tanggal 22-12-2014 luas 1353 m2, terletak di Jalan Letjend Suprpto 69 RT 001 RW 005, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember dengan para pihak sebagai berikut:

A. Pihak Penggugat/Pembanding:

- FRANSISCUS JANUARTO.

B. Pihak Tergugat/Terbanding

- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

C. Pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding

1. RICHARD HONTODJOJO SETIABUDI
2. HANDOJO SETIABUDI
3. ROBBY GITOMOYO SETIABUDI
4. BAMBANG KURNIAWAN
5. HARTOWO SETIABUDI
6. MUDAWAMAH

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. NITA SETIORINI

8. MEITY RAHAYU

- Bahwa perkara Nomor 127/G/2022/PTUN.SBY. masih dalam proses kasasi (vide bukti T - 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sependapat dengan Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 11 Januari 2024 yang dimohonkan banding karena *Ne Bis In Idem*, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya diatas harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 104/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 11 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Riyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan M. Ilham Lubis, S.H., M.H. dan Kasim, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2024** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu Edi Supriaji, A.Md., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

M. Ilham Lubis, S.H., M.H.

Riyanto, S.H.

ttd.

Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Edi Supriaji, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 21/B/2024/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)